

REKOR, MUBA TERCEPAT LKPD



www.news.okezone.com

Palembang, Sumeks

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) kembali mencetak rekor. Sebelumnya tercepat dalam pengesahan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD)¹ 2018, kini daerah yang dikomandoi Bupati H Dodi Reza Alex Noerdin itu, mencetak rekor tercepat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017.

Bumi Serasan Sekate didaulat menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang sudah menyampaikan LKPD Tahun 2017 ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)-RI. "Salut dengan Pemkab Muba. Hanya Muba di Indonesia yang sudah menyampaikan laporan keuangan Tahun Anggaran 2017," kata Kepala Perwakilan BPK RI Sumsel, Maman Abdul Rahman, disela penyerahan Laporan Keuangan Pemkab Muba TA 2017, kemarin (29/1).

Bedasarkan undang-undang setiap pemerintah daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan TA 2017 pada 29 Maret mendatang. "Ini capaian yang luar biasa. "Total yang dilaporkan ini Rp2,8 triliun. Satu-satunya di Indonesia yang pernah terjadi," tuturnya.

Maman berharap kerja keras yang sudah dilakukan Pemkab Muba bisa menuai hasil maksimal. "Semoga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kami sangat mengapresiasi upaya Pemkab Muba."

Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin menengaskan, ada tujuh poin yang dilaporkan ke BPK-RI Perwakilan Sumsel. Diantaranya laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, "Tujuh poin pelaporan kita lampirkan dalam penyerahan pelaporan hari ini (kemarin, red). Mudah-mudahan bisa meraih opini WTP²."

Dodi juga menyebut ada enam informasi juga disampaikan. Antara lain, soal kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,

informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemda serta hasil yang telah dicapai, informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.

Prestasi ini, tambah Dodi, diraih berkat kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Muba, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Terus dipertahankan dan harapan bisa memberikan hasil yang maksimal,”pungkasnya. **(ril/yun/cel)**

Sumber Berita :

SUMATERA EKSPRES, Selasa , 30 Januari 2018, Hal. 1

¹ Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008)

² Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah memuat Opini, dan dalam penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa Opini yang disampaikan oleh Pemeriksa antara lain (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Sedangkan yang dimaksud dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK)